



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 180/56 /NS/IX/2014

TENTANG

PENGANGKATAN SUPERVISOR KLINIK DAN PEMBIMBING

BAGI PESERTA DIDIK

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Menimbang : a. Bahwa berkaitan dengan fungsi dan perannya RSUD Wates sebagai Rumah Sakit Klas B dan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UGM untuk Program Pendidikan Dokter (PDD), dimana Staf Medik Fungsional sebagai Supervisor Klinik dan Pembimbing bagi Peserta Didik, maka perlu mengangkat Supervisor Klinik dan Pembimbing bagi Peserta Didik di RSUD Wates

b. Bahwa untuk keperluan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Wates

c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Supervisor Klinik dan Pembimbing bagi Peserta Didik di RSUD Wates

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 44 ahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5072)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 720/Menkes/VI/2010 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates dari Klas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
 6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola RSUD Wates;
 7. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
 8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1201/MENKES/PB/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/17/M.PAN/9/2008 tanggal 16 September 2008 tentang : Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Direktur RSUD Wates tentang pengangkatan supervisor klinik dan pembimbing bagi peserta didik di RSUD Wates

- Kedua : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Supervisor Klinik dan Pembimbing bagi Peserta Didik di RSUD Wates
- Ketiga : Tugas dan Wewenang Supervisor Klinik dan Pembimbing bagi Peserta Didik, sesuai jenjang jabatan adalah :
- I. Dokter Pendidik Klinis Pertama
1. Melakukan Pelayanan Medik Spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan Dokter
 2. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat sederhana tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
 3. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat sederhana dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
 4. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
 5. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pencatatan dan mendokumentasikan laporan otopsi/keterangan pemeriksaan
 6. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan tugas jaga melalui panggilan/on call;
 7. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan tugas jaga ditempat/rumah sakit
 8. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan melaksanakan tugas jaga ditempat/rumah sakit
 9. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan mengamati penyakit/ wabah dilapangan tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter; dan
 10. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi

kesehatan dengan menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu sebagai anggota, Dokter Pendidik Klinis Muda

II. Dokter Pendidik Klinis Muda

1. Melakukan Pelayanan Medik Spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan Dokter
2. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat sederhana tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
3. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat sedang tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
4. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 1 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
5. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat sedang dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
6. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
7. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) peeriksaan umum dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
8. Melakukan peayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pemeriksaan umum dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
9. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan patologi anatomi
10. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan

- melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan serologi
11. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan jenazah ditempat penggalian, tempat kejadian perkara dan medikolegal lainnya tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
 12. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat tanpa pembimbingan terhadap peserta didik dokter
 13. Melakukan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
 14. Melakukan Pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
 15. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan dengan menjadi koordinator
 16. Melakukan kegiatan bantuan partisipasi kesehatan dengan melaksanakan kegiatan penaggulangan bencana alam/wabah dilapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 17. Melakukan kegiatan bantuan partisipasi kesehatan dengan mengamati kegiatan penaggulangan bencana alam/wabah dilapangan dengan

- pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
18. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu sebagai ketua
 19. Melakukan perkuliahan tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai pembimbing/fasilitator/mentor;
 20. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran dengan memberi perkuliahan/tutorial
 21. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing, fasilitator, mentor;
 22. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing, fasilitator, mentor;
 23. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing pendamping;
 24. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing utama
 25. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan sekripsi sebagai pembimbing pendamping;
 26. Menguji pada ujian akhir sebagai anggota
 27. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan;
 28. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai anggota

29. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan menyusun bahan ajar; dan
30. Menjadi panitia penilaian (asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai anggota.

III. Dokter Pendidik Klinis Madya

1. Melakukan Pelayanan Medik Spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan Dokter;
2. Melakukan Pelayanan Medik Spesialistik dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan;
3. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 4 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
4. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 4 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
5. Memberikan konsultasi spesialis dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan;
6. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi saksi ahli tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
7. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadisaksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
8. Melakukan peayanan kedokteran forensik dengan menjadi konsultan medikolegal dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
9. Melakukan peayanan kedokteran forensik dengan menjadi konsultan medikolegal dengan

Lampiran Surat Keputusan Direktur RSUD Wates
Nomor : ...
Tanggall : ...
Tentang : ...

pembimbing terhadap peserta pendidikan dokter;

10. Melakukan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai penguji;
11. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai penguji;
12. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai penguji;
13. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan disertasi sebagai pembimbing utama;
14. Menguji pada ujian akhir sebagai ketua;
15. Menjadi panitia penilaian (asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai ketua;

- Keempat : Supervisor Klinik dan pembimbing bagi peserta didik bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Wates
- Kelima : Segala biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA RSUD Wates
- Keenam : Surat Keputusan ini beralaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Wates
Pada Tanggal 23 - 9 - 2014
Direktur RSUD Wates

dr. Lies Indriyati, Sp.A
Pembina Tk.I; IV/b
NIP. 19620729 198812 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Direktur/Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Wates

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pengangkatan Supervisor Klinik dan Pembimbing Bagi Peserta Didik di RSUD Wates

NO.	NAMA, NIP	PANGKAT, GOL	JABATAN
1.	dr. Moerlani M. Dahlan, Sp. PD. 19550329 198102 1 001	Pembina Utama Muda ; IV/c	Dokter Pendidik Klinis Madya
2.	dr. Sunaryanta, Sp.THT.-KL 19620614 199011 1 001	Pembina Utama Muda ; IV/c	Dokter Pendidik Klinis Madya
3.	dr. Eviriana Meirita Cahyanti, Sp. R. 19630505 199003 2 011	Pembina Tk.I ; IV/b	Dokter Pendidik Klinis Madya
4.	dr. Fransisca Endang Sulistyawati Sp. M. 19621102 198911 2 001	Pembina Tk.I ; IV/b	Dokter Pendidik Klinis Madya
5.	dr. Ismawardi, Sp. PK. 19610203 199103 1 005	Pembina Tk.I ; IV/b	Dokter Pendidik Klinis Madya
6.	dr. Sugeng Harjadi, Sp.OG. 19640222 199004 1 001	Pembina Tk.I ; IV/b	Dokter Pendidik Klinis Madya
7.	drg. Suparyanto 19630803 199103 1 009	Pembina Tk.I ; IV/b	Dokter Pendidik Klinis Madya
8.	dr. Habib Wicaksono, SP.PD. 19660728 199603 1 005	Pembina ; IV/b	Dokter Pendidik Klinis Madya
9.	dr. Joko Suprapto, Sp. B. 19550620 199203 1 002	Pembina ; IV/a	Dokter Pendidik Klinis Madya
10.	dr. Djoko Kraksono, M. Kes., Sp. S. 19660622 199603 1 002	Penata Tk.I ; III/d	Dokter Pendidik Klinis Muda
11.	dr. Anton Darmawan, Sp.S 19771029 200312 1 002	Penata Tk.I ; III/d	Dokter Pendidik Klinis Muda
12.	dr. Asri Yuniastuti, M.Sc.,Sp.A 19730618 200312 2 001	Penata Tk.I ; III/d	Dokter Pendidik Klinis Muda
13.	dr. Eko Budiarto, M.Kes.,Sp.An 19780604 200312 1 003	Penata Tk.I; III/d	Dokter Pendidik Klinis Muda
14.	dr. Raden Roro Retno Ambarukminingsih,MSc, Sp.PD 19701008 200212 2 004	Penata Tk.I ; III/d	Dokter Pendidik Klinis Muda
15.	dr. Suismaji, Sp. B. 19640530 199903 1 001	Penata Tk.I ; III/d	Dokter Pendidik Klinis Muda
16.	dr. Dian Anggraini, M. Sc., Sp. A. 19760525 201001 2 003	Penata ; III/c	Dokter Pendidik Klinis Muda
17.	dr. Laily Noor Qomariah, M. Sc., Sp. KK. 19760729 201001 2 002	Penata ; III/c	Dokter Pendidik Klinis Muda
18.	dr. Latifah Indriani 19820813 201001 2 012	Penata ; III/c	Dokter Pendidik Klinis Muda
19.	dr. Susilo Yulianto, Sp.An.,M.Sc 19750722 200604 1 012	Penata ; III/c	Dokter Pendidik Klinis Muda
20.	dr. Triyoga Djoko Prasetyo, Sp. B. 19691114 201001 1 002	Penata Muda Tk.I ; III/b	Dokter Pendidik Klinis Pertama

21.	dr. Wini Christina, Sp. KJ. 19711211 201409 2 001	Penata Muda Tk.I ; III/b	Dokter Pendidik Klinis Pertama
22.	dr. Oktavianus Wahyu Prihantoro Trisno Putro, Sp.OG		Dokter Pendidik Klinis Pertama

Ditetapkan di Wates
Pada Tanggal 23-9-04
C Direktur RSUD Wates

dr. Lies Indriyati, Sp.A
Pembina Tk.I; IV/b
NIP. 19620729 198812 2 001